



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 telah diatur prosedur dan tata cara Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu melakukan pengaturan mengenai Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496; sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 871);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 yang telah diubah menjadi Permendikbud Nomor 36 Tahun 2018 kerangka dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Siswa Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 839);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 953);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 954);

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 956);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1591);
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian, Definisi dan Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

- 1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.**
- 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.**
- 3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.**

4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
7. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar dan berada di bawah koordinasi Pemerintah Kabupaten/Kota.
8. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan dan berada di bawah koordinasi Kementerian Agama Republik Indonesia.
9. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari satuan pendidikan SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
10. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari satuan pendidikan SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
11. Sekolah Berasrama adalah satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dengan yang menerapkan kurikulum tertentu yang mewajibkan peserta didiknya untuk tinggal di asrama yang disediakan oleh pihak sekolah.
12. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus adalah satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dengan menerapkan kurikulum tertentu sebagai tambahan dari kurikulum yang berlaku umum pada sekolah-sekolah sederajat.

13. **Penerimaan Peserta Didik Baru**, yang selanjutnya disingkat **PPDB**, adalah kegiatan pada SMA dan SMK yang dilakukan pada saat akan mengawali tahun pelajaran baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. **Rombongan Belajar** yang selanjutnya disingkat **Rombel** adalah kelompok peserta didik yang terdaftar Ujian Nasional atau sebutan lain adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan pada satuan kelas dalam satu sekolah.
15. **Calon Peserta Didik Baru**, yang selanjutnya disingkat **CPDB**, adalah Calon Peserta Didik Baru yang akan diterima pada satuan pendidikan SMA atau SMK dengan memenuhi kriteria, persyaratan dan ketentuan sesuai jenis satuan pendidikan yang dituju.
16. **Zonasi** adalah jalur yang diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah untuk memasuki sekolah tertentu.
17. **Afirmasi** adalah jalur yang diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
18. **Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali** adalah jalur yang dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, perusahaan yang mempekerjakan atau surat keterangan dari Pejabat Pemerintah yang berwenang.
19. **Jalur Prestasi** adalah jalur yang ditentukan berdasarkan Nilai Ujian Sekolah dan Nilai Ujian Nasional atau sebutan lain, hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota, antara lain pemenang lomba olimpiade sains, olahraga, MTQ dan/atau hafiz qur'an minimal 5 juz.
20. **Penelusuran Minat dan Prestasi Akademik** yang selanjutnya disingkat **PMPA**, adalah jalur penerimaan peserta didik baru yang dilakukan melalui jalur undangan dengan memperhatikan potensi, bakat, dan/atau kemampuan baik akademik maupun non akademik.

21. Tes Potensi Akademik, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tes kompetensi yang dilakukan terhadap calon peserta didik baru yang berhubungan dengan beberapa mata pelajaran SMP/MTs.
22. Penerimaan Peserta Didik Baru Online, yang selanjutnya disingkat PPDB-Online, adalah proses PPDB yang, seleksi dan pengumuman hasil akhir berbasis teknologi informasi secara online.

Bagian Kedua

Tujuan dan Prinsip

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :
 - a. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;
 - b. sebagai pedoman bagi Kepala Dinas untuk menyusun teknis pelaksanaan PPDB pada SMA dan SMK di Sumatera Selatan;
 - c. menyalurkan bakat, minat dan kemampuan bagi calon siswa berprestasi agar berkembang lebih optimal; dan
 - d. memberikan kesempatan seluasluasnya bagi anak usia sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan.
- (2) PPDB dilaksanakan berdasarkan prinsip :
 - a. objektif;
 - b. transparan;
 - c. akuntabel;
 - d. non-diskriminatif; dan
 - e. berkeadilan.
- (3) Objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah bahwa PPDB harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini serta ketentuan peraturan perundangundangan terkait lainnya.
- (4) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah bahwa PPDB harus terbuka dan diketahui masyarakat luas termasuk orang tua dan peserta didik, sehingga dapat dihindari segala bentuk penyimpangan yang mungkin terjadi.
- (5) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah bahwa PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik menyangkut prosedur maupun hasil.

- (6) Non diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah semua siswa mendapat kesempatan yang sama untuk memasuki suatu sekolah tanpa membedakan satu sama lainnya sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang ditentukan.
- (7) Berkeadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah proses PPDB harus memenuhi hak-hak bagi Calon Peserta Didik Baru sesuai dengan kemampuan masing-masing.

BAB II

TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu

Persyaratan Calon Peserta PPDB

Pasal 3

- (1) Persyaratan calon peserta PPDB meliputi:
 - a. berusia maksimal 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 - b. memiliki ijazah/surat tanda kelulusan atau raport kelas IX SMP/MTs atau sederajat;
 - c. memiliki prestasi akademik maupun non akademik tertentu; dan
 - d. memiliki rata-rata nilai raport yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh sekolah yang dituju.
- (2) Khusus untuk SMA Negeri Sumatera Selatan Palembang calon PPDB berasal dari kelas IX SMP/MTs yang berprestasi dari keluarga yang kurang mampu.

Pasal 4

- (1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.
- (2) Persyaratan prestasi akademik maupun non akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan piagam atau surat keterangan dari sekolah asal atau instansi terkait, meliputi peringkat umum 1, 2, atau 3 di sekolah asal, peraih peringkat 1, 2, atau 3 pada lomba olimpiade sains, olahraga, MTQ, tingkat provinsi atau peraih medali perunggu, perak, atau emas tingkat nasional; atau hafiz Alqur'an minimal 5 juz.

- (3) Persyaratan rata-rata nilai raport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d merupakan rata-rata beberapa nilai pelajaran tertentu semester 1 s.d semester 5.

Pasal 5

Calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas di Sekolah dikecualikan dari :

- a. syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. ijazah atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4.

Pasal 6

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru baik Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing untuk kelas X yang berasal dari sekolah luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan menengah.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi peserta didik Warga Negara Asing wajib mengikuti matrikulasi pelajaran Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Jalur Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 7

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. prestasi.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.

- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (5) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pemerintah Daerah dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

Pasal 8

Dalam rangka menyalurkan prestasi, minat, bakat dan kemampuan CPDB, Penerimaan Calon PPDB pada Sekolah Berasrama dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Khusus dapat dilakukan melalui Jalur Prestasi yaitu melalui PMPA, dan/atau melalui Test Potensi Akademik/seleksi tertulis.

Pasal 9

- (1) Khusus bagi sekolah berasrama dan sekolah penyelenggara program pendidikan khusus, PPDB dapat dilaksanakan melalui jalur PMPA dan TPA.
- (2) Khusus bagi SMA Negeri Sumatera Selatan Palembang, PPDB hanya dilaksanakan melalui jalur TPA dari siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.
- (3) Jalur PMPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal 10 % (sepuluh persen) dari daya tampung sekolah dengan ketentuan :
 - a. merupakan peserta didik yang berasal dari SMP/MTs yang mendapat undangan;
 - b. memiliki prestasi akademik peringkat umum 1, peringkat 2, atau peringkat 3 dari sekolah asal; dan
 - c. memiliki prestasi non akademik : peringkat 1, peringkat 2, atau peringkat 3 lomba olimpiade sains/olahraga /MTs tingkat provinsi, peraih medali perunggu/perak emas tingkat nasional atau hafiz Alqur'an minimal 5 juz.
- (4) Jalur TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan daya tampung yang tersedia pada masing-masing sekolah dengan ketentuan :
 - a. merupakan peserta didik SMP/MTs kelas IX pada tahun pelaksanaan PPDB atau lulusan SMP/MTs pada tahun sebelumnya; dan

- b. memiliki rata-rata nilai raport SMP/MTs semester 1 s.d. semester 5 sesuai dengan yang ditentukan SMA yang dituju.

Pasal 10

- (1) CPDB berasal dari SMP/MTs dari seluruh wilayah Negara Republik Indonesia maupun pindahan dari luar negeri.
- (2) CPDB hanya diperbolehkan mendaftar masing-masing pada 1 (satu) SMA/SMK yang dituju yang pelaksanaan PPDB dilakukan secara serentak.

Pasal 11

Ketentuan mengenai jalur PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dikecualikan untuk :

- a. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- b. SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- c. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
- d. sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
- e. sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan PPDB dilakukan secara serentak pada SMA Negeri dan SMK Negeri di Sumatera Selatan dimulai paling lambat minggu pertama bulan Mei.
- (2) Khusus bagi SMA berasrama dan SMA penyelenggara program pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) pelaksanaan PPDB dapat dilakukan lebih awal.
- (3) Penetapan jadwal pelaksanaan kegiatan PPDB ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dimulai dari tahap :
 - a. publikasi pengumuman melalui media masa, website, jejaring sosial, atau sosialisasi ke SMP/MTs;
 - b. pendaftaran dan verifikasi data;

- c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman kelulusan calon peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (2) Pengumuman pendaftaran CPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
- a. persyaratan CPDB sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur PMPA dan jalur Tes Potensi Akademik (TPA);
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas X SMA sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik; dan
 - e. tanggal pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (3) Pengumuman kelulusan CPDB melalui jalur PMPA dilaksanakan setelah seleksi berkas dan perankingan dengan jumlah yang akan diterima sebanyak 10% dari kuota.
- (4) Pengumuman kelulusan CPDB melalui jalur TPA dilaksanakan secara transparan setelah pelaksanaan TPA.
- (5) Proses pengolahan nilai kelulusan jalur TPA merupakan gabungan dari rata-rata nilai raport dan jumlah nilai TPA.
- (6) Penetapan kelulusan CPDB ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Kepala Bidang SMA dan/atau Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan.
- (7) Bagi calon peserta didik yang dinyatakan lulus wajib melakukan daftar ulang.

Pasal 14

- (1) PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring).
- (2) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring).
- (3) TPA dilaksanakan dengan sistem *Computer Based Test*.

Bagian Keempat

Daya Tampung

Pasal 15

- (1) Setiap sekolah wajib menginformasikan daya tampung CPDB.

- (2) Daya tampung CPDB harus sesuai dengan jumlah rombongan yang akan lulus pada tahun pelajaran yang sedang berlangsung dan jumlah ruang belajar yang tersedia.
- (3) Sekolah dilarang menerima CPDB melebihi jumlah rombongan yang akan lulus dan/atau melebihi jumlah kelas yang tersedia.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan PPDB, jumlah peserta didik untuk setiap kelas ditetapkan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik.
- (2) Jumlah peserta didik per kelas tidak boleh melebihi batas daya tampung yang telah ditentukan dan tidak dibenarkan menambah jumlah peserta didik per kelas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Daya tampung PPDB ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas atas usul Kepala Sekolah dengan memperhatikan faktor-faktor pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan kapasitas SMA/SMK Swasta yang ada di wilayah yang bersangkutan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Zonasi

Pasal 17

- (1) Penerapan wilayah zonasi untuk jenjang pendidikan menengah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah.
- (2) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung pada satuan pendidikan SMA dan SMK atau sederajat diselenggarakan oleh satuan pendidikan SMA/MTs atau Sederajat.
- (3) Pemerintah Provinsi wajib memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (4) Dinas Pendidikan wajib memastikan bahwa semua sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dalam proses PPDB telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.

- (5) Penetapan wilayah zonasi pada jenjang pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.
- (6) Dalam menetapkan wilayah zonasi pada jenjang pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar melibatkan musyawarah atau kelompok kerja Kepala Sekolah.
- (7) Bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota, penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan secara tertulis antar Pemerintah Daerah.
- (8) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri yang melaksanakan urusan di Bidang Pendidikan melalui lembaga penjaminan mutu pendidikan setempat.

Pasal 18

- (1) CPDB dari luar wilayah daerah kabupaten/kota, baik dalam maupun luar provinsi dapat mendaftar di suatu sekolah terdekat, apabila yang bersangkutan dapat menunjukkan bukti pindah mengikuti orang tua/wali, antara lain :
 - a. CPDB yang orang tua/walinya PNS/TNI/POLRI yang dimutasikan ke kabupaten/kota, agar menunjukkan/ melengkapi surat pindah tugas orang tua/wali yang bersangkutan;
 - b. CPDB yang orang tua/walinya bukan PNS/TNI/POLRI agar melengkapi fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua/wali calon peserta didik atau surat keterangan pindah dari lurah setempat yang menyatakan bahwa orang tua/wali yang bersangkutan berdomisili di wilayah yang baru dengan melampirkan Kartu Keluarga asli dan fotocopy 1 (satu) lembar.
- (2) CPDB dari luar kabupaten/kota di dalam maupun di luar provinsi dapat langsung mendaftar di salah satu SMA atau SMK Negeri melalui layanan PPDB online sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Untuk beberapa sekolah yang secara administratif masuk ke kabupaten/kota tertentu, tetapi secara geografis lebih dekat ke kabupaten/kota lainnya, dapat mendaftar di sekolah pada kabupaten/kota yang lebih dekat secara geografis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai Teknis Pelaksanaan PPDB antara lain daya tampung, zonasi materi seleksi, tata cara penilaian/peningkatan dan jadwal pelaksanaan PPDB ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Biaya

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan PPDB tidak dipungut biaya.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan PPDB dibelbankan pada anggaran dana BOS dan Komite Sekolah.

BAB III

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 21

- (1) Pengawasan pada saat pelaksanaaar TPA atau test tertulis dilakukan secara silang antar sekolah.
- (2) Sekolah dapat melibatkan pihak keamanan dari kepolisian dan pengawas dari Dinas Pendidikan untuk mengamankan dan memantau pelaksanaan proses TPA.
- (3) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <http://ult.kemdikbud.go.id>.
- (4) Dinas Pendidikan secara Fungsional melakukan pengawasan dan bertanggungjawab dalam Proses Pelaksanaan PPDB.

Pasal 22

Bagian Kedua

Pelaporan

- (1) Sekolah wajib melaksanakan Pelaporan PPDB kepada Dinas Pendidikan setelah kegiatan PPDB berakhir.
- (2) Dinas Pendidikan wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 37) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 25 Februari 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 25 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto.

H. NASRUN UMAR